

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan go public memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya. Manajemen perusahaan memiliki kepentingan khusus dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen tidak mudah dipercaya oleh pihak eksternal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengawasan oleh auditor berupa pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Didalam PSAK 1 (2018), “Laporan keuangan ialah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan”. Yang menjadi maksud dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan, kinerja dan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan tentang kegiatan perusahaan di periode yang akan datang. Selain itu, laporan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak eksternal seperti investor ketika berinvestasi di perusahaan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah relevan, perlu dilakukan kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal.

Independen seorang auditor ialah salah satu yang menjadi penilaian auditor atas kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Akan tetapi, hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan kantor akuntan publik akan mempengaruhi independensi seorang auditor, sehingga menimbulkan terjadinya hubungan khusus KAP dan perusahaan yang telah diaudit. Apabila terjalin hubungan khusus antara perusahaan dengan KAP auditing, maka akan menimbulkan kerjasama jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. Agar kejadian ini tidak terjadi pemerintah telah merancang peraturan yaitu perusahaan wajib mengganti auditornya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh PP No 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat 19(1) dikatakan “bahwa Kantor Akuntan Publik tidak dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan”. Kemudian OJK lebih memperketat lagi pengawasannya terhadap AP dengan mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 mengenai penggunaan jasa AP dan KAP saat Kegiatan Jasa Keuangan. “Peraturan ini membatasi penggunaan jasa dari akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut dan pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung dari evaluasi Komite Audit”.

Penggantian auditor ialah pergantian akuntan public(AP) serta pergantian Kantor Akuntan Publik(KAP). Tujuan dari pergantian auditor adalah untuk mengatasi kemungkinan memburuknya kualitas audit karena masa kerja yang panjang. “Penurunan kualitas audit karena hubungan jangka panjang antara

auditor dan perusahaan klien, yang menyebabkan penurunan independen auditor dan KAP” (Agung, Intan, Sari, Bagus, dan Astika, 2018) .

Pergantian auditor mempunyai sifat wajib (mandatory) atau sukarela (voluntary). Pergantian Auditor Pemeriksa yang dilakukan secara wajib ialah pergantian auditor yang didasari oleh ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, voluntary ialah pergantian auditor yang terjadi dikarenakan suatu alasan atau adanya faktor tertentu yang mendasari dari perusahaan klien atau dari KAP itu sendiri di luar ketentuan dan peraturan yang telah di tetapkan. Salah satu fenomena penting di balik pergantian auditor ialah akibat dari jatuhnya KAP Arthur Andersen di Amerika tahun 2001, merupakan KAP terbesar. KAP ini terlibat kasus penipuan yang dilakukan kliennya Enron hingga KAP ini gagal mempertahankan independensinya. Selain menjabat sebagai auditor, Arthur Andersen juga memiliki peran dalam memberikan jasa akuntansi, hal inilah yang menyebabkan independensi pada KAP tersebut terganggu karena adanya hubungan keuangan dengan perusahaan. Pihak KAP Arthur Anderson telah memberikan unqualified opinion pada laporan keuangan Enron. Kejadian ini diduga karena terjalannya hubungan masa kerja auditor maupun KAP selama 16 tahun yang dapat mempengaruhi independensinya sebagai seorang auditor (Liputan6.com, 2014).

Fenomena tersebut mengakibatkan The Sarbanes Oxley Act 2002. Peraturan tersebut mengatur tentang batasan kantor akuntan publik ataupun auditor.

Kasus yang terjal selanjutnya ialah PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), laporan keuangan industri periode 2017 telah diaudit KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Mawar. Hasil penelusuran atas laporan keuangan emiten, KAP telah mengaudit laporan keuangan industri AISA paling tidak sejak laporan keuangan periode 2004. Pada tahun 2019 perseroan terlambat hingga Q1-2019 dan belum membayar denda, sampai seluruh bursa dihentikan sejak 5 Juli 2018. BEI mengambil keputusan buat menghentikan perdagangan sahamnya buat sementaraa maupun menangguhkannya disebabkan emiten belum membawakan laporan keuangan interimnya. (www.cnbcindonesia.com)

Setelah itu, pada tahun 2018 terjal kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan AP Merliyana Syamsul, AP Marlinna, serta KAP Satrio Bing, Eny, & rekan. Permasalahan ini terjal akibat laporan keuangan yang sudah diaudit digunakan SNP Finance memperoleh kredit dari perbankan serta menerbitkan Medium Term Notes (MTN) berpotensi kandas bayar ataupun jadi kredit bermasalah. Laporan keuangan tahunan SNP Finance yang diaudit oleh 2 AP dari KAP tersebut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi, berlandaskan hasil pengecekan yang dicoba oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SNP Finance terindikasi menyajikan laporan keuangan yang tidak cocok dengan

keadaan keuangan yang sesungguhnya sehingga menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh sebab itu, Akuntan publik serta KAP yang mengaudit SNP Finance pada dikala itu disanksi tidak boleh mengambil klien buat zona perbankan, pasar modal, serta IKNB sepanjang kurun waktu 12 bulan lamanya (sumber: www.cnbcindonesia.com)

Berdasarkan beberapa kasus diatas salah satu factor yang mempengaruhi audit switching ialah ukuran KAP. sebagian KAP telah memiliki reputasi besar. KAP besar yang diketahui dengan nama Big Four. Investor lebih yakin akan kualitas laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP Big Four. Penelitian Agusrianda, et al (2014) & Harisman 5 (2017) “ukuran KAP berpengaruh sig terhadap auditor switching”. penelitian yang dilakukan Wijaya & Rasmini (2015), Ruroh (2016) dan Luthfiyati (2016), berbanding terbalik, yaitu” ukuran KAP tidak berpengaruh sig terhadap auditor switching”.

KAP dikategorikan besar ketika telah berafiliasi dengan kantor akuntan publik Big 4 dan dikatakan sebagai kantor akuntan publik kecil jika berafiliasi dengan Non Big 4 .Perusahaan yang memilih kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan, harus mempertimbangkan hal-hal, yaitu reputasi kantor akuntan publik, kualitas auditor, dan profesionalisme auditor dalam bisnis kegiatan perusahaan. Sebab, Kantor Akuntan Publik itu memiliki kriteria seperti yang ada di atas, dapat dikatakan bahwa audit lebih baik dan lebih cepat dalam proses audit.

Aspek lain yang bisa serta mempengaruhi terbentuknya auditor switching ataupun pergantian auditor antara lain merupakan audit delay. Yang dimaksud dengan audit delay ialah lamanya waktu yang diperlukan AP untuk menciptakan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan yang di auditnya terhitung dari tanggal tutup tahun buku hingga tanggal opini audit tersebut diserahkan serta ditandatangani oleh auditor.

Lamanya audit delay yang terjalin menimbulkan laporan keuangan tersebut terlambat diberikan oleh BAPEPAM LK serta laporan keuangan terlambat diumumkan kepada investor. Keterlambatan laporan keuangan yang bisa memunculkan anggapan investor yang kurang baik, perusahaan sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, sehingga perihal ini bisa pengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan. Riset ini yang dicoba Farida(2016) “ audit delay mempengaruhi perusahaan untuk melaksanakan auditor switching untuk laporan keuangan pada tahun yang akan datang”. Sebaliknya menurut Fahmi dkk(2017)“audit delay tidak berpengaruh terhadap auditor switching”

Berikutnya aspek lain yang juga bisa pengaruhi auditor switching merupakan “Pergantian manajemen ialah terbentuknya pergantian direksi perusahaan diakibatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ataupun pengunduran diri langsung dari direksi”(Saputra,2017).“ Pergantian manajemen bisa diiringi dengan terdapatnya pergantian KAP sebab terdapatnya tuntutan terhadap KAP untuk melaksanakan kebijakan dari manajemen, semacam

kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh manajemen” (Salim&Rahayu 2014b).

Bagi Sa’adah&Kartika (2018), Saputra (2017) pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap auditor switching sebaliknya bagi Sari, Deviyanti, & Kusumawardani (2018)“ pergantian manajemen tidak mempengaruhi signifikan terhadap auditor switching”.

Bersumber pada fenomena- fenomena yang terjalin diatas, keterbatasan serta perbandingan komentar dari penelitian- penelitian tadinya, penulis tertarik buat mempelajari topik ini kembali. Mengingat ada pihak- pihak yang menunjang serta menentang terpaut auditor switching. Maka dari itu saya sebagai penulis berinisiatif untuk mengangkat judul penelitian:

PENGARUH UKURAN KAP, AUDIT DELAY, DAN PERGANTIAN MANAJEMEN TERHADAP AUDITOR SWITCHING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Ukuran KAP merupakan salah satu faktor yang dapat berkaitan dengan auditor switching.
2. Audit delay memiliki keterkaitan dengan auditor switching.
3. Pergantian Manajemen adalah salah satu aspek yang dapat berhubungan dengan auditor switching.
4. Ukuran KAP, audit delay, dan pergantian manajemen secara simultan mempengaruhi auditor switching.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam rangka untuk melakukan penelitian yang lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis membatasi permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “ukuran kap, audit delay, dan pergantian manajemen terhadap auditor switching”. Data yang digunakan sekunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Ukuran KAP terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh Audit Delay terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh Pergantian Manajemen terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran KAP, Audit Delay, dan Pergantian Manajemen terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Audit Delay terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pergantian Manajemen terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP, Audit Delay, dan Pergantian Manajemen terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Penulis

Dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pengaruh ukuran kap, audit delay, dan pergantian manajemen terhadap auditor switching (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2017-2019).

2. Manfaat Bagi KAP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting terkait praktik pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi masyarakat, pembaca atau pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian dimasa mendatang serta memberikan wawasan yang luas bagi pembaca.